

**SENI TEATER DALAM HUKUM ISLAM
(STUDY PERBANDINGAN PEMIKIRAN EMHA AINUN NADJIB
DAN HAMDY SALAD)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (Strata Satu)**

OLEH

ABDUL MUIS

NIM:00360391

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. Ahmad Pattyroy, M. Ag.**
- 2. Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si**

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Teater adalah drama, kisah tentang hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan diatas pentas, disaksikan oleh orang banyak, berdasarkan pada naskah yang tertulis (hasil seni sastra), dengan atau tanpa musik, nyanyian dan tarian. Seni teater adalah salah satu resiko kultural dari nature manusia hidup, seperti juga ekspresi keilmuan, teknologi serta kesalihan religius. Teater pada awalnya merupakan bagian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa keberadaan teater itu sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Pada manusia di zaman primitif misalnya, salah satu dorongan manusia untuk berbuat sesuatu adalah kebutuhan untuk saling berhubungan satu sama lain. dari segi filsafat hukum Islam, seni dapat dikategorikan ke dalam kebutuhan tertier (*Maslahah Tahsiniyah*), yaitu kepentingan yang perwujudannya dapat memberi nilai tambah di atas kehidupan yang layak dan normal sehingga hidup manusia menjadi lebih indah, lebih lengkap dan lebih sempurna. Seni sebagai pengejawantahan estetis terhadap ruh tauhid bukan sesuatu yang mubazir, tetapi ia perlu untuk menyempurnakan hidup manusia, meningkatkan martabat dan harakat, serta penghalusan jiwa dan budi. Seni adalah suatu masalah yang perwujudannya menjadi tujuan hukum Islam.

Penyusun mencoba membahas konsepsi seni teater dalam Islam antara Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad dengan berlandaskan syari'at dalam sumber dasar yang digunakan muamalah dalam prespektif pemikiran hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*). Dalam memecahkan permasalahan dalam kesenian penyusun melakukan pendekatan *Maslahatu al-Mursalah* menurut istilah Ushul. Karena kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan tidak bisa, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan dalam pembahasan seni teater. Emha Ainun Nadjib berpendapat bahwa seni teater adalah salah satu resiko kultural dari nature manusia hidup, seperti juga ekspresi keilmuan, teknologi serta kesalihan religius. dimana manusia menghadirkan kembali pengalaman hidupnya. Teater selalu tak terpisahkan dari realitas (wadag dan batin) sosial, ilmu pengetahuan serta religiusitas yang agamawi maupun yang universal, karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Dalam sebuah pementasan teater itu sendiri Emha Ainun Nadjib lebih tidak terlalu menekankan hukum Islam dalam unsur unsur teater seperti cara berpakaian, tingkah laku diatas panggung maupun yang lain walau demikian semuanya itu asalkan tidak lepas dari norma-norma agama yang ada. Hamdy Salad berpendapat bahwa seni teater yang termasuk di dalamnya adalah konteks lakon (penciptaan naskah, gagasan, atau tema), pelaku (aktor atau pemain) maupun penonton, Akan tetapi tidak semua perbuatan atau tindakan aktor di atas panggung dapat terbebaskan dari jangkauan dan pengawasan hukum. Hamdy Salad melakukan pendekatan lewat pemahaman akan hubungan manusia dan seni, Maka secara implisit Hamdy Salad berpendapat bahwa selama ia berlandaskan rasa cinta dan keimanan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya yaitu hubungan seni dengan manusia.

Drs. Ahmad Pattyroy . M Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Muis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : **Abdul Muis**
NIM : **00360391**
Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum**
Judul : **"Seni Teater Dalam Hukum Islam (Study Perbandingan Pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Maret 2006 M.
09 Shafar 1427 H

Pembimbing I


Drs. Ahmad Pattyroy. M. Ag.
NIP. 150 226 648

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Muis

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : **Abdul Muis**
NIM : **00360391**
Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)**
Judul : **"Seni Teater Dalam Hukum Islam (Study Perbandingan Pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad)"**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 09 Maret 2006 M.
09 Shafar 1427 H

Pembimbing II



Drs. M. Sodik S.Sos, M.Si
NIP. 150 275 044

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**Seni Teater Dalam Hukum Islam (Study Perbandingan Pemikiran Emha
Ainun Nadjib dan Hamdy Salad)**

disusun oleh:

ABDUL MUIS

NIM: 00360391

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari:
Kamis, 09 Februari 2006, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 09 Februari 2006 M
09 Shafar 1427H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa M. Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris

Drs. Malik Ibrahim M Ag
NIP. 150 260 065

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattyroy .M Ag
NIP. 150 226 648

Pembimbing II

Drs. M. Shodik, S.Sos. M.Si
NIP. 150 275 044

Penguji I

Drs. Ahmad Pattyroy .M Ag
NIP. 150 226 648

Penguji II

Dr. Ainurrofiq MA
NIP. 150 289 213

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله . اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين وعلى آله واصحابه أجمعين .

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini dapat penulis selesaikan untuk memenuhi tugas akhir Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Namun demikian penulis menyadari bahwa terlaksananya penelitian dan tersusunnya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madany MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattyroy . MA, sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Sodik, S.Sos. M.Si. sebagai dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk konstruktif kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu tercinta, , tersayang...yang selalu mendampingi dalam proses hidupku.
6. Keluarga besar PP Wahid Hasyim maupun cucunya yang bernama Nafiatun Khasanah selalu ada dalam belahan kalbuku.
7. Keluarga besar Teater ESKA.
8. Keluarga besar MASKARA (Mahasiswa SU-KA Yogyakarta Jepara).

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan balasan apapun kecuali untaian do'a dan permohonan kepada Allah SWT, semoga semua amal dan jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, dan mendapat balasan yang sebaik-baiknya. *Amien.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Maret 2006 M

Penyusun:

Abdul Muis
NIM. 00360391

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1987 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

زوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. GAMBARAN UMUM	
A. Pengertian Seni Teater.....	21
B. Unsur-unsur Seni Teater.....	24
C. Sejarah Seni Teater	27

D. Perkembangan Teater di Indonesia.....	41
--	----

BAB III. BIOGRAFI EMHA AINUN NADJIB DAN HAMDY SALAD

A. Biografi Emha Ainun Nadjib.....	48
1. Biografi dan Karya-karyanya.....	48
2. Pemikiran Emha Ainun Nadjib	56.
B. Biografi Hamdy Salad.....	60
1. Biografi dan Karya-karyanya.....	60.
2. Pemikiran Hamdy Salad.....	64

BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SENI TEATER

EMHA AINUN NADJIB DAN HAMDY SALAD

A. Seni Teater Emha Ainun Nadjib Dalam Hukum Islam.....	68
B. Seni Teater Hamdy Salad Dalam Hukum Islam.....	75
C. Analisa Komparatif Seni Teater Emha Ainun Nadjib Hamdy Salad Dalam Hukum Islam.....	80
1. Persamaan.....	80
2. Perbedaan.....	81


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
Lampiran I : Terjemahan.....	I
Lampiran II : Biografi Ulama.....	II
Lampiran III : Curriculum Vitae.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam sebenarnya menghidupkan rasa keindahan (estetika) dan mendukung kesenian, sebagaimana yang dipahami dari nilai-nilai universalisnya. Namun dengan syarat-syarat tertentu, yakni jika kesenian itu membawa perbaikan dan tidak rusak, membangun dan tidak menghancurkan. Pada masa kejayaan peradabannya Islam telah menghidupkan bermacam-macam seni yang berkembang dan berbeda dengan produk-produk peradaban lainnya seperti kaligrafi, dekorasi dan ukiran di masjid-masjid, di gedung-gedung, pada pedang dan bejana perak, pada kayu, keramik dan lain sebagainya. Islam juga menaruh perhatian besar pada seni sastra yang sejak dulu bangsa arab memang terkenal di bidang ini.¹

Tidak diragukan lagi seni atau kesenian merupakan perkara yang sangat penting karena berhubungan dengan hati dan perasaan manusia. Seni berusaha membentuk kecenderungan dan perasaan jiwa manusia dengan alat-alat yang beraneka ragam dan merangsang, alat-alat yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dirasakan, maupun difikirkan. Tidak diragukan pula seni sama halnya dengan ilmu. Ia dapat dipergunakan untuk kebajikan dan pembangunan atau untuk kejahatan.²

¹ Yusuf Qardhawi, *Islam dan Seni*, (Surabaya: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.11-12.

² *Ibid*, hlm.13.

Dalam perspektif peradaban seni menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keseluruhan dimensi kehidupan manusia, seni dalam berbagai bentuk merupakan upaya manusia untuk menggambarkan dan mengekspresikan sesuatu yang ia rasakan dalam batinnya tentang segala realitas wujud, melalui bentuk ekspresi yang indah ilustratif dan memiliki daya pengaruh yang kuat.³

Jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam serta diakulturasikannya dengan kebudayaan Barat ternyata meninggalkan akibat-akibat yang ditimbulkan, yaitu:

1. Kebudayaan yang diterapkan di dunia Islam sekarang ini telah tercemar dalam kondisi cukup parah oleh kebudayaan Barat, dan lebih parah lagi kebudayaan itu dijadikan sebagai konsepsi kebudayaan umat Islam.
2. Masyarakat kaum Muslimin telah menjauhi konsepsi masyarakat Islam yang dulu berdasarkan aqidah, ide-ide, jiwa dan peraturan Islam. Sekarang ini mereka lebih mirip dengan masyarakat Eropa, Amerika, Rusia dan Cina dari pada masyarakat Islam.
3. Prinsip-prinsip sosio kultur yang dipraktekkan oleh umat Islam telah jauh dari prinsip-prinsip sosio kultur Islam, baik dari segi hubungan antara kaum pria dan wanitanya, maupun segi-segi hiburan, kesenian, peragaan busana ataupun bentuk bangunan (arsitektur).
4. Dengan semakin giatnya akulturasi dalam bidang kesenian, seni umat Islam telah diwarnai oleh kesenian Barat yang sekuleristik. Dengan demikian

³ M. Anis Matta, *Seni Islam: Format- Estetika dan Muatan Nilai*, (Jakarta: Forum ilmiah filsafat istiqlal, 1996), hlm.21.

semakin banyaklah karya seni kaum muslimin saat ini berlawanan dengan konsep seni Islam.⁴

Disisi lain budaya lokal di dunia Timur pun banyak yang tidak sesuai dengan konsep Islam, seperti budaya warisan dari nenek moyang bangsa Timur sebelum mengenal Islam. Hal ini bisa dilihat dalam adat, mitos, dan bidang seni yang ada dalam masyarakat tradisi dunia Timur.⁵

Menikmati teater merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia yang memang menyukai keindahan dan hal-hal menyenangkan. Seperti digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

زِين لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حَسَنُ الْمَآبِ⁶

Menurut Islam orang yang suka 6 (enam) macam kesenangan hidup di dunia yang tersebut di atas tidaklah tercela, sebab kesukaan itu sesuai dengan fitrah manusia dan instingnya yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Allah tidak akan menciptakan manusia dari fitrah dan *garizah* (naluri yang jelek)⁷. Oleh karenanya kebutuhan ummat untuk mempertegas kembali keyakinan terhadap visi Islam, dalam kesenian yang dapat menyelaraskan bentuk-bentuk kesinambungan

⁴ Abdurrahman al- Bagdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press. 1991), hlm.12.

⁵ M. Anis Matta, *Seni Islam: Format- Estetika dan Muatan Nilai*, (Jakarta: Forum ilmiah filsafat istiqlal, 1996), hlm.21.

⁶ Ali Imran (3) : 14

⁷ Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Mas Agung, 1994), hlm.99.

historis dan perubahan-perubahan ekspresi seni kontemporer, dan tidak dapat lagi ditolak kepentingan dan pemenuhannya. Demikian pula pengabsahan agenda yang bertautan dengan ide, gagasan dan konsep maupun interpretasi yang dapat di perjuangkan oleh para seniman dan budayawan adalah merupakan bagian penting di dalamnya. Agenda syar'iyah (hakikat seni, visi, fungsi dan tujuannya) dan fiqhiyyah (Yuridiksi terhadap isi dan bentuk- bentuk seni) serta penjelasan-penjelasan akhlakiiyyah (kemungkinan arah seni ke arah negatif atau positif) tanpanya sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Akan tetapi sosialisai penjelasan dari semua tinjauan itu di tengah ummat, tidak dapat ditinggalkan, tetapi justru harus senantiasa dilakukan. Disamping itu secara individual maupun sosial ummat Islam harus mampu mengejar ketertinggalannya, dalam bidang apresiasi seni (yang pengajarannya selalu disingkirkan oleh kaum penjajah) sehingga pada level yang berpengaruh para ulama, kiai, birokrat dan intelektual muslim adalah juga seorang apresiator yang mampu menghargai karya seni, menilai dan menyumbangkan gagasan serta alternatif- alternatifnya.⁸

Seni teater adalah salah satu resiko kultural dari nature manusia hidup, seperti juga ekspresi keilmuan, teknologi serta kesalihan religius. Cara yang paling komplis yang dilakukan oleh manusia untuk mempresentasikan kehidupannya melalui bahasa kesenian. Medium dimana manusia menghadirkan kembali pengalaman hidupnya (barangkali untuk bercermin, memahami diri kembali). Melalui bahasa ungkap gerak, bunyi penampakan, warna dan kata. Bahkan bisa lebih dari itu. Tentu saja ada tahap-tahap sesuatu kebudayaan

⁸ Hamdy Salad, *Agama Seni*, (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), hlm.28.

masyarakat dimana teater mungkin teraksentuasi hanya pada salah satu unsur. Sementara ada tahap sofistikasi dan teknologisasi seni teater yang membuatnya mewah dan canggih sedimikian rupa atau justru sangat bersahaja.

Tetapi jelas bahwa manusia bisa tak usah memerlukan rumusan “idialisme” atau “idiologi” untuk menemukan dan memelihara letak sosial teater dalam masyarakat kehidupannya. Dalam tahap peradabannya yang paling primitif dimana ikatan-ikatan antar manusia masih sangat alamiah, maupun sesudah mereka saling berinteraksi secara sistemik, maupun barang kali institusional testknokratis. Teater telah memiliki letaknya sendiri. Baik ketika naluri, insting kcalaman dan ckpresi mistis menjadi pilah kebudayaan suatu masyarakat, maupun ketika rancang bangun dan tekhnologinya seni teater selalu dengan sendirinya, merupakan faktor inheren dalam kebudayaan suatu masyarakat.⁹

Teater pada awalnya merupakan bagian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa keberadaan teater itu sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Pada manusia di zaman primitif misalnya, salah satu dorongan manusia untuk berbuat sesuatu adalah kebutuhan untuk saling berhubungan satu sama lain. Zaman itu merupakan zaman awal komunikasi antar manusia, komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa gerak (anggota badan) dan bahasa suara atau percakapan. Pada zaman ini teater belum merupakan disiplin ilmu sendiri, ia masih membaur dalam kehidupan manusia. Ia baru merupakan tanda-tanda dasar-dasar pertumbuhan teater yang

⁹ Emha Ainun Najib, *Terus Menerba Budaya Tanding* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm 192-193.

oleh pakar sejarah diperkirakan telah berkembang semenjak adanya kehidupan masyarakat primitif itu sendiri.

Teater di dalam kehidupan sehari-hari memiliki dua pengertian. Pertama, sebagaimana asal katanya *theatron*, dari bahasa Yunani, artinya gedung atau tempat pertunjukan. Misalnya: Teater Terbuka, Teater Tertutup, Teater Jakarta, Teater Keong Emas, Teater Tanah Air dan lain sebagainya. Semuanya adalah gedung tempat pertunjukan. Arti yang kedua cenderung menunjuk kepada suatu bentuk seni tertentu. Misalnya: Teater Tari, Teater Musik, Teater Wayang Orang, Teater Koma, Teater Kubur, Teater Keliling dan lain sebagainya. Semua menunjuk kepada bentuk seni yang digeluti oleh kelompok teater yang namanya disebut dibelakang kata teater. Dengan kata lain arti yang pertama mengandung makna wadah dan yang kedua mengandung makna isi.¹⁰

Keputusan hukum tentang kesenian dari perspektif yuridis dan normatif dalam kontek penafsiran hukum agama (syari'ah), tidak terlepas dari kenyataan yang sesuai pada zamannya. Munculnya perdebatan dengan dalil-dalil halal-haram bukan saja disebabkan oleh kecerobohan para seniman, tetapi karena substansi seni itu sendiri, lingkungan, sosial, politik, dan penjajahan serta sikap keagamaan, adat tradisi maupun pengaruh-pengaruh ortodoksi pemikiran beberapa cendekiawan Islam. Namun yang paling mendasar dari kenyataan tersebut lebih disebabkan dari cara pandang yang berbeda dalam pengambilan hukum (istinbat) dari dalil-dalil sekunder yang berkenaan dengan bentuk dan praktek-praktek kesenian yang

¹⁰ Pramana Padmodarmaya, *Pengenalan Panggung*, (Jakarta : [KI] COMUNICATION, 2002), hlm.11.

diduga mengandung unsur khurafat, takhayul, syirk, maksiyah, sayyi'ah, fashiyah, fasiq dan dhalim.

Pertanyaan besar yang muncul apabila kita berbicara kesenian Islam yaitu, apakah kesenian Islam harus berbicara tentang Islam? Muhammad Quthb menafikannya, sebagaimana dikutip M. Quraish shihab,¹¹ sebagai sistim hukum yang berdasarkan wahyu, hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan kebahagiaan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antar manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tetapi di atas semua itu ditentukan oleh adanya harmonisasi hubungan antar manusia sebagai makhluk dan Allah SWT sebagai khaliq.¹²

Al-Qur'an dalam menuntun manusia mengenal Allah SWT mengajak untuk memandang keseluruhan jagat raya yang diciptakan-NYA dengan serasi dan amat indah.

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج¹³

Mengabaikan sisi keindahan yang terdapat di alam raya ini, berarti mengabaikan salah satu sisi dari bukti ke-Esaan Allah SWT, dan dengan demikian mengekspresikannya dapat merupakan upaya membuktikan kebesaran-NYA,

¹¹ M. Quraish Shihab, *Islam dan Kesenian*, (kumpulan karangan), dalam : *Islam Dan Kesenian*, Jabrohim dan Saudi Berlian, (Yogyakarta :[peny], Majlis Kebudayaan Muhammadiyah, 1416 H/1995 M), hal.7.

¹² Muhammad Muslehuddin, *Ilmu Hukum dan Peraturan Sebagai Kebutuhan Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm.15.

¹³ Qaaf (50): 6.

tidak kalah kalau enggan berkata lebih kuat dari upaya membuktikannya dengan akal fikiran.

Islam adalah agama fitrah segala yang bertentangan dengan fitrah ditolaknyanya dan yang mendukung kesuciannya ditopangnyanya. Seni adalah fitrah: kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika demikian Islam pasti mendukung kesenian selama penampilannya lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci, karena itu pula Islam bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagai mana seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam.

Imam Gazaly dalam Kitab *Ihya'Ulumuddin* menulis "Barang siapa yang tidak berkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh musik dan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati".¹⁴

Emha Ainun Nadjib dalam bukunya "*Terus Mencoba Budaya Tanding*" membahas Teater adalah 'makhluk estetika', selalu tak terpisahkan dari realitas (wadag dan batin) sosial, ilmu pengetahuan serta religiusitas yang agamawi maupun yang universal (religius "pro Tuhan" maupun yang "anti tuhan"). Letak sosial seni teater sebagai "kegunaan" kita temukan pada masyarakat pra modern kita. Ia inheren dan integral dalam kesatuan kosmos budaya, "bertetangga" secara karib dengan dunia pertanian, peribadatan kerajinan dan kerja sehari-hari. Secara naluri seni teater dituntut (hanya bisa hidup apabila) memiliki kegunaan sosial

¹⁴ Al-Gazaly, *Ihya al- Ulum al-din*, (Cairo: Dar Al-Asy-sya'eb, 1981), hlm.1131.

yang kongkrit.¹⁵ Karena kesenian adalah bagian yang sungguh-sungguh tak teruraikan dari wajah kehidupan itu sendiri.

Hamdy Salad dalam bukunya *Agama Seni* membahas proses-proses teater dalam pelatihan dan pertunjukan atau menikmati dan mengapresiasi terhadap, secara syar'iyah dapat dikategorikan sebagai kegiatan muamalah (aktivitas cultural). Semua kegiatan manusia yang berkaitan muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali terdapat alasan-alasan tindakan hukum yang menjadikan perbuatan itu terlarang. Sedangkan unsur-unsur pertunjukan teater baik dalam konteks lakon (penciptaan naskah, gagasan, atau tema), pelaku (aktor atau pemain) maupun penonton, tidak mengandung esensi yang menjadikan hukum dapat memaksakan otoritasnya. Pada prinsipnya tidak ada alasan fiqhiyah untuk menyatakan bahwa menciptakan naskah, bermain atau menonton drama sebagai perbuatan haram atau terlarang. Akan tetapi tidak semua perbuatan atau tindakan aktor di atas panggung terbebaskan dari jangkauan dan pengawasan hukum.¹⁶

Dimana teater juga bisa dimanfaatkan sebagai siar keagamaan. Jika kemudian kita tengok di era 2000-an ini, barangkali kita harus mengelus dada, sebab arus perkembangan dunia Teater yang sudah sangat dahsyat ini ternyata sangat miskin pekerjaan ataupun seniman teater yang mau melirik dan mementaskan teater dengan misi dan visi maupun mengambil tema-tema Islam dan bernuansa Islam. Hal ini tidak terjadi pada tahun 80-an, jika waktu itu banyak kelompok-kelompok teater yang banyak mengambil tema-tema sosial,

¹⁵ Lihat Emha Ainun Nadjib, *Terus Mencoba Budaya Tanding*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.194.

¹⁶ Lihat Hamdy Salad, *Agama Seni*, (Yogyakarta: Semesta, 2000) hlm.118.

humanisme, politik dan masyarakat yang terpinggirkan seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Tetapi waktu itu, kita masih bisa melihat kelompok teater yang dengan intens dan memegang teguh komitmen pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam maupun bernuansa Islam dan mengambil tema-tema keislaman dalam setiap pementasannya. Seperti teater Muslim, teater Eska, teater Ramadhan, sanggar Shalahudin, teater Jiwa dll

Diantara Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad yang memberi atensi yang besar terhadap seni teater yang membahas secara komprehensif. Dalam hal ini sangat penting artinya dalam perkembangan seni teater dalam Islam

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang dijadikan pembahasan adalah:

1. Bagaimana Pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad tentang seni teater?
2. Bagaimana seni teater Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Menjelaskan pandangan Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad tentang teater dalam konteks pemikiran Islam.

2. Membuka kembali wacana seni teater untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi kajian yang memperkaya wacana seni yang selama ini ada, sehingga dapat menghilangkan keraguan umat Islam dalam mengembangkan kreatifitas seninya.
2. Pembahasan ini berguna untuk memperluas cakrawala pemikiran fiqih tentang seni teater Islam yang pada gilirannya dapat dilihat relevansi dan signifikansinya dengan realitas kekinian.

D. Telaah Pustaka

Aspek seni selalu menjadi lorong buntu dalam studi-studi Islam. Setiap muslim pasti akan menyatakan Islam tidak bertentangan, apabila melarang seni. Tetapi sejarah menjadi saksi bahwa belum pernah sekalipun kaum muslimin memiliki lembaga resmi akademik atau yang lain, untuk mengkaji dan mengembangkan seni. Islam sepenuhnya mendukung segala sesuatu hal yang berbentuk keindahan sebagai cermin dari sang khalik berupa bersyukur atau sekedar pujian dan tentunya berkaitan erat dengan ekspresi dari sebuah kenikmatan yang dilimpahkan oleh sang pencipta.

Ulama-ulama Muslim banyak merumuskan teori tentang kesenian Islam sebagai jawaban dari permasalahan di atas dengan menggunakan Al-Qur'an sebagai *prototype* dalam menentukan dasar kesenian dalam Islam, seperti yang dilakukan oleh Ismail Raji al-Faruqi, menurutnya seni Islam adalah segala produk

historis yang memiliki nilai estetis yang telah dihasilkan oleh orang-orang muslim, dalam kurun sejarah Islam. Berdasarkan pandangan estetika tauhid dan selaras dengan semangat keseluruhan peradaban Islam, dengan enam ciri yang diambilkan dari ideal Al-Qur'an yaitu: Abstraksi, Struktur Modular, Kombinasi Suksesif, Repetisi, Dinamis, dan Rumit. Imajinasi orang yang mengamati diangkat atau didorong melalui kesan infinit (tak terbatas) yang ada untuk melampaui obyek itu sendiri. Totalitas tidak dapat ditangkap secara simultan kecuali seseorang telah mengalami dan merambah seluruh bagian.¹⁷

Kesenian bukanlah masalah yang berdiri sendiri, yang dapat dipandang dari sudut pandang seni semata, tetapi kesenian merupakan bagian dari budaya manusia.¹⁸ Manusia lahir dan kemudian hanya berkembang kearah dimensi empirisme atau estetisme yang menyeleweng atau tidak terarah (amoral, asosial), maka potensi agama yang dapat mengontrol dan meluruskan kembali. Begitu juga sebaliknya perkembangan manusia yang terus menerus kearah agama yang bersifat formal atau doktrinal, dapat diseimbangkan oleh realitas ilmu dan pengetahuan empirik maupun estetik. Dalam tingkat teologis proses-proses kreatif manusia dapat dijalankan semata-mata untuk mewujudkan perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan bagi sesama dan lingkungan hidupnya (*rahmatan lil-alamin*).

Sedangkan pembahasan yang menyangkut hal seni dalam bentuk skripsi telah pernah dilakukan oleh Syaiful Chambali yang berjudul Hukum Seni Vokal

¹⁷ Ismail Raji al-Faruqi, *Seni Tauhid Esensi dan Ekspresi Estetika Islam*, Terj. Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), hlm.8.

¹⁸ C.Israr, *Sejarah Kesenian Islam jilid I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.10.

dan Alat Musik Dalam Kitab Ihya' Ulum Ad-Din. Penekanan dalam skripsi ini adalah seni vokal dan alat musik menurut Al-Gazali. Juga oleh Munauwar yang berjudul Seni Paduan Suara Menurut Ibn Hazm dan Imam Al-Gazali, yang mana inti dari pembahasan ini adalah komparasi antara pandangan Ibn Hazm dan Al-Gazali tentang seni paduan suara. Juga oleh Zuhdi Siswanto yang berjudul Seni Suara dalam Hukum Islam Studi perbandingan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hamka

Adapun karya-karya Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad meliputi: naskah-naskah teater, cerpen, puisi, novel, dan lain sebagainya. Salah satu dari garapan teater keduanya adalah Lautan Jilbab karya Emha Ainun Najib dan Togh Out karya Hamdy Salad. Adapun tulisan yang mengkomparasikan pendapat Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad dalam hal seni teater dalam Islam ini kiranya belum ada yang mengkaji dan menelitinya.

E. Kerangka Teoritik

Seni adalah salah satu lembaga kebenaran umat manusia, sejajar dengan ilmu, agama, dan filsafat. Tujuan lembaga-lembaga itu adalah mencapai kebenaran yang dapat diterima oleh semua manusia dari segala zaman. Dengan demikian dari para senimanlah diharapkan munculnya kebenaran dalam dunia seni. Selanjutnya karena kebenaran seni terutama diterima oleh masyarakat melalui potensi perasaan dan intuisinya, bukan melalui logika formal atau kepercayaan, maka kebenaran rasa dan intuisi itu tentu juga setingkat dengan kebenaran imani dan logika.¹⁹ Hal ini dihadapkan pada kondisi-kondisi

¹⁹ Jakob Sumardjo, *Filsafat Seni*, (Bandung: Penerbit ITB, 2000), hlm. 251.

partikularistik yang berbeda-beda yang memang diakui keberadaannya, maka sistem seperti ini tidak mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan partikularistik yang belum diatur dalam prinsip-prinsip moral yang ada.²⁰

Pada dasarnya semua yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini adalah boleh dilakukan, tetapi setelah datangnya Islam dengan hukumnya masing-masing, kebebasan berkreasi seni khususnya sangat terikat, mengingankan Islam itu menginginkan umatnya menjadi baik dan taqwa dengan penuh kehati-hatian (*ihtiyat*). Menurut pandangan Islam seni tidak termasuk dalam wilayah agama, tetapi masuk dalam wilayah kebudayaan. Panutan atau pengaruh agama kepada kebudayaan memungkinkan untuk melahirkan seni sebagai bidang kebudayaan yang kedudukannya setingkat dengan sosial, ekonomi, politik, pengetahuan dan teknik atau filsafat. Apalagi sosial, ekonomi, pengetahuan, dan teknik pada dasarnya halal, selain dari perkara yang diharamkan Allah SWT, demikian pula kedudukan kesenian.

Perkataan drama, teater atau sandiwara semula bermakna kurang baik karena dikaitkan dengan sikap berpura-pura, menipu, atau munafik. Tetapi kesan itu akan hilang jika dipelajari dengan sungguh-sungguh apa itu drama atau teater, kesan negatifnya akan semakin hilang bila diketahuji bahwa sikap pura-pura di panggung bukan pura-pura yang munafik atau menipu karena sikap pura-pura itu dalam suasana sadar dan dalam konsentrasi. seorang aktor menjadi orang lain

²⁰ Amril M, *Etika Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 227.

sungguh-sungguh dan ketika kembali menjadi diri aktor itu sendiri disertai dengan kesungguhan pula.²¹

Esensi syari'ah Islam secara universal mengandung maksud dan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memelihara segala yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier (kulliyatul hamsa).
2. Menyempurnakan segala yang dihayati manusia, untuk mensejahterakan kehidupan materiel maupun spiritual.
3. Mewujudkan keindahan bagi manusia yang bersifat individual maupun sosial, serta memenuhi hajat kemanusiaan dan keseragaman hidup melalui jalan yang baik dan utama.²²

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Sewaktu Rasulullah Saw masih hidup, segala permasalahan keagamaan langsung direspon dan dijawab. Pembahasan seni teater bertitik tolak dari kesenian secara umum, ditambah dengan penegasan seni teater Islam secara an sich. Menurut asalnya segala sesuatu adalah mubah, tidak ada yang hukumnya haram kecuali dengan suatu *nas* yang tegas dan pasti.²³

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا...²⁴

²¹ Hermawan J. Waluyo, *Drama Teori dan Pengajarannya* (Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya, 2002), hlm.4.

²² Hamdy Salad, *Agama Seni* (Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000), hlm.109.

²³ Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis Hadits Nabi*, penerjemah Muhammad al-Baqir, cet. I (Bandung: Mizan,1994), hlm. 103.

²⁴ Al-Baqoroh (1): 29.

Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab masalah muamalah dalam prespektif pemikiran Islam (*Ushul al Fiqih*) para ulama menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum. Metode-metode itu antara lain : *Qiyas, Istihsan, Istishab* dan '*Urf*'.²⁵ Penetapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *Maqosid al-Syari'ah*. *Maqosid* jamak dari kata *maqsid* yang berarti tuntunan, kesengajaan atau tujuan. Menurut istilah artinya adalah : *Al-Ma'anni al-Lati Syuri'at Laha al- Ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum). Dengan kata lain adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁶ Hal ini berkaitan dengan firman Allah SWT:

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم
أولو الألباب²⁷

Islam sebagai agama bukan saja mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia. Tata hubungan yang pertama membentuk religi atau agama atau '*Ibadah Hasanah*', yang kedua melahirkan hubungan sosial atau mu'amalat. Bahwa apa yang disajikan oleh berbagai peradaban yang lama atau yang baru, semua itu sebagai mana yang diajarkan oleh Islam adalah untuk kita bukan untuk selain kita. Karena sesuatu

²⁵ Abd. Al- Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri' fi Ma La Nasa fih*,(Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm.67.

²⁶ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: Al-QQawa'id al-Kulliyah*,(Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm.186.

²⁷ Az-Zumar (39): 18.

apapun atau perbuatan berdasarkan niat pelakunya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

28 إنما الأعمال بالنيات

Penyusun mencoba membahas konsep seni teater Islam antara Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad dengan berlandaskan syari'at dalam sumber dasar yang digunakan muamalah dalam prespektif pemikiran hukum Islam (*Ushul al-Fiqh*). Dalam memecahkan permasalahan dalam kesenian penyusun melakukan pendekatan *Maslahatu al-Mursalah* menurut istilah *Ushul*. Kerena kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan tidak bisa, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan dalam pembahasan seni teater.

Dalam membahas kesenian secara luas menurut hukum Islam dimulai dengan pandangan al-Qur'an terhadap keindahan alam. Allah SWT mensyari'atkan kepada manusia untuk menikmati keindahan atau perhiasan dan mengambil manfaat darinya. Allah berfirman tentang kenikmatan jiwa ketika memandang pepohonan yang berbuah matang dan sekaligus mengambil manfaat darinya dengan memakan buah-buahan tersebut sebagai pemenuhan akan kebutuhan primer manusia. Dalam Permasalahan kesenian, penulis cenderung memakai *Mashlahatul Al-Mursalah*. Menurut istilah ahli *ushul*, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* "Kitab al-Iman", "Bab Ma Ja'a Inna al-A'mal bi an-Niyat wa al-Hisbah" (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), I: 20. Hadis riwayat Bukhari dari 'Abdullah ibn Maslamah.

atau menyalahkan. Karenanya dalam hal kesenian ini mutlak, karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah, hanya garis besar atau batasan-batasan agar tidak menjadi sebuah keinkaran atau syirik. Selanjutnya dalam pembahasan skripsi ini penyusun berangkat dari pemahaman tentang muamalah dalam arti yang luas yaitu yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia, termasuk di dalamnya berkesenian.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode operasional, penelitian akan difokuskan pada interview dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, komparatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci yang sistematis tentang masalah yang dibahas. Yaitu mencari bagaimana konsep seni teater dalam Islam dalam pemikiran tokoh yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif karena yang menjadi obyek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau orang banyak.
- b. Sumber data yang digunakan:

- Data Primer yaitu mengumpulkan data pustaka dari buku *Terus Mencoba Budaya Tanding* karangan Emha Ainun Najib dan *Agama Seni* karangan Hamdy Salad.
- Data sekunder Yaitu mengumpulkan data-data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut.
- Wawancara langsung dengan tokoh dan komunitasnya.

4. Analisis Data

- a. Komparasi, perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan disvergensinya.
- b. Deduksi, yaitu pola pikir yang bersifat umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus.
- c. Induksi, berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, maksudnya analisis terhadap data dicoba didekati dari norma-norma hukum yang ada, yaitu menganalisis pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad tentang seni teater dalam kaitannya dengan Islam.
- b. Pendekatan sosio-historis, maksudnya analisis terhadap data yang ada akan dicoba didekati dari latar belakang kondisi sosial yang mempengaruhi pemikiran Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad dikaitkan dengan realitas saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab. Pembahasan skripsi ini dimulai dari bab I yaitu terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, uraian mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus akan nampak orisinalitas kajian. Kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II berisi gambaran umum tentang seni teater meliputi pengertian seni teater, unsur-unsur seni teater, sejarah seni teater, serta perkembangan teater di Indonesia.

Pada bab III akan dibahas biografi Emha Ainun Najib dan Hamdy Salad, meliputi riwayat hidup dan karyanya serta membaca pemikiran kedua tokoh dalam kaitannya dengan bidang seni teater.

Pada bab IV akan dibahas tinjauan hukum Islam tentang konsep seni teater Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad dan analisa komparasifnya, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Status seni teater menurut Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Emha Ainun Nadjib berpendapat bahwa seni teater adalah salah satu resiko kultural dari nature manusia hidup, dimana manusia menghadirkan kembali pengalaman hidupnya. Melalui bahasa ungkap gerak, bunyi penampakan, warna dan kata. Seni teater selalu dengan sendirinya, merupakan faktor dalam kebudayaan suatu masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mendasarinya. Teks drama Emha mengandung gagasan tentang cara hidup dan kerja sama antar manusia dalam berbagai level dan dimensinya masyarakat. Teater selalu tak terpisahkan dari realitas sosial, ilmu pengetahuan serta religiusitas yang agamawi maupun yang universal.
2. Hamdy Salad berpendapat bahwa seni teater yang termasuk di dalamnya adalah konteks lakon (penciptaan naskah, gagasan, atau tema), pelaku maupun penonton, Akan tetapi tidak semua perbuatan atau tindakan aktor di atas panggung dapat terbebaskan dari jangkauan dan pengawasan hukum. Hamdy Salad melakukan pendekatan lewat pemahaman akan hubungan manusia dan seni itu sendiri dengan memberikan pandangan

bahwa seni teater adalah suatu bentuk ekspresi dan pengungkapan seorang manusia akan sebuah keindahan. Karena seni adalah bagian dari kebudayaan. Maka secara implisit Hamdy Salad berpendapat bahwa selama berlandaskan rasa cinta dan keimanan kepada Allah.


3. Persamaan antara Emha Ainun Nadjib dan Hamdy adalah terletak pada bahwasanya seni teater adalah sebuah bentuk ekspresi manusia dalam sebuah realitas kehidupan masyarakat pada umumnya yang diangkat keatas panggung pertunjukan
4. Perbedaan antara Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad, Emha Ainun Nadjib lebih cenderung memahami seni teater adalah sebagai hasil dari perbuatan manusia, dan mengungkap makna dari itu sendiri memahami peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sementara Hamdy Salad banyak merujuk pada cerita yang terkandung dalam sejarah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan disesuaikan dengan kejadian sekarang. Dan semua perbuatan atau tindakan aktor di atas panggung tidak dapat terbebaskan dari jangkauan dan pengawasan hukum itu sendiri.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses kajian dan pembahasan terhadap konsep Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad tentang seni teater dalam tinjauan hukum Islam, kiranya penyusun perlu mengungkapkan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian yang penyusun lakukan atas hal-hal yang tersebut di atas:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif tentang seni teater dalam hukum Islam, sehingga mampu memberikan informasi secara utuh dan tidak mengekang dimensi manusiawi dalam perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Selain itu diperlukan kajian lebih lanjut tentang seni teater dalam Islam dengan tidak terbatas pada pemikiran Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad saja.
2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana seni teater Emha Ainun Nadjib dan Hamdy Salad dalam hukum Islam beserta kotektualisasinya dengan perkembangan zaman. Selanjutnya diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan harapan dapat memperluas wacana pemikiran bagi pengkaji hukum Islam maupun para pencinta seni tentang seni teater.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Thoha Putra, 1989

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983.

al-Gazaly, *Ihya al- Ulum al-din*, Cairo: Dar Al-Asy-sya'eb, 1981

al-Gazali, Muhammad, *Studi Kritis Hadits Nabi*, penerjemah Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.

C. Kelompok Fiqih dan Ilmu Fiqih

al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqhi: Al-QQawa'id al-Kulliyyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.

Khalaf, Abd. Al- Wahab, *Masadir al-Tasyri' fi Ma La Nasa fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Zuhdi, Majfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Mas Agung, 1994.

D. Kelompok Umum

Ahmad, A.Kasim, *bentuk dan pertumbuhan Teater kita, Teater untuk dilakoni*, Bandung : Studiklub Teater Bandung, 1993.

al-Bagdadi, Abdurrahman, *Seni dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 1991.

al-Qardhawi, Yusuf, *Islam dan seni*, Surabaya: Pustaka Hidayah, 2000

Alfan M, M, dkk. *Kitab Ketentraman Emha*, Yogyakarta: Zaituna, 2001.

Asmara, Adhy, *Apresiasi Drama*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1979. Badawi, M.M *A History of Modern Arabic Literatur*, New York : Oxford University Press, 1993.

Gazalba, Sidi, *Azas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Hadi, Waluyo, *Pendidikan Seni Drama*, Semarang : Aneka Ilmu, 1986
- Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang 1992
- Harimawan, RMA, *Dramaturgi*, Bandung: PT.Rosdakarya, 1993.
- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press 1997.
- Israr,C, *Sejarah Kesenian Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Kayam, Umar, *Membangun Teater Kontemporer di Yogya*, Yogyakarta: Tidak diterbitkan ,1997.
- M,Amril, *Etika Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Matta, M. Anis, *Seni Islam: Format-Eстетika dan Muatan Nilai*, Jakarta: Forum Ilmiah Filsafat Istiqlal, 1996.
- Muslehuddin, Muhammad, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung: Pustaka, 1985.
- Najib, Emha Ainun, *Terus Menerba Budaya Tanding*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Najib, Emha Ainun, *Nasionalisme Muhammad, Islam Menyorong Masa Depan* Yogyakarta: SIPRES, 1995.
- Padmodarmaya, Pramana, *Pengenalan Panggung*, Jakarta : [KI] COMUNICATION, 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Islam Bicara Seni*, terj,Wahid Ahmadi Solo: Intermedia, 1998.
- Raji al-Faruqi, Ismail, *Seni Tauhid Esensi dan Ekspresi Estetika Islam*, Terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999
- Sadzili, Hasan, *Ensklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisisus, 1973.
- Salad, Hamdy, *Agama Seni*, Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2000.
- Salad, Hamdy, *Sebuah Kampung di Pedalaman Waktu*, Yogyakarta: Bentang Budaya 2002.
- Salad, Hamdy, *Mahar Cinta bagi Kekasih*, Yogyakarta: Logika 2005.
- Salad, Hamdy, *Rubaiyat Sebiji Sawi*, Yogyakarta, pustaka Sufi 2004

Salad, Hamdy, *Sajadah di Pipi Malam*, Yogyakarta, Inter Budaya Indonesia, 2004

Shihab, M. Quraish, *Islam dan Kesenian, (kumpulan karangan)*, dalam : *Islam Dan Kesenian*, Jabrohim dan Saudi Berlian, Yogyakarta :[peny], Majelis Kebudayaan Muhammadiyah, 1416 H/1995 M.

Soemanto, Bakdi, *Jagat Teater*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Sumardjo, Jakob, *Filsafat Seni*, Bandung: Penerbit ITB, 2000.

Taylor, Loren.E., *Drama Formal dan Teater Remaja*, terj, .Soetriman, Yogyakarta: Hanindita, 1981.

Waluyo, Hermawan J, *Drama Teori dan Pengajarannya*, Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya, 2002.

E. Lain-lain

Nadjib, Emha Ainun, *Orang Islam Dibakar Supaya Mengamuk*, Topik: Kolom Emha, FORUM-Selasa, 06 November 2003.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA